

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Talak

1. Pengertian Talak

Secara harfiah “talak” berarti lepas dan bebas. Dalam pernikahan talak berarti lepasnya hubungan suami-istri dari ikatan pernikahan sehingga hal-hal yang sebelumnya menjadi hak dan kewajiban suami istri akan hilang. Pasal 117 KHI menyatakan “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud pasal 129, 130, dan 131”.¹ Dengan demikian, talak dalam hukum positif harus di ikrarkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Al-Mahalli juga mengatakan dalam kitabnya Syarn Minhaj al-Thalibin merumuskan bahwa “Lepasnya hubungan pernikahan adalah menggunakan lafadz talak dan sejenisnya”,² seperti “aku menceraikanmu”, “aku talak kamu”.

Talak hanya dianggap sah apabila diucapkan sehingga ada kata-kata tertentu yang bisa menjadi lafadz talak. Talak bisa diucapkan dengan kalimat yang eksplisit maupun implisit. Ucapan eksplisit adalah lafadz talak yang bisa langsung dipahami ucapannya. Seperti “aku cerai kamu”, perkataan seperti ini sah bahkan jika suami berniat untuk candaan. Sebaliknya, ucapan implisit berarti pengungkapan maksud secara tidak langsung tetapi masih bisa dimengerti maksudnya, seperti “aku

¹Seri Pustaka Yustisia, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004),56.

²Ninis Hidayati,”*Fenomena Talak di Luar Pengadilan*”, (Surabaya: Global Aksara, 2021),42.

melepaskanmu” kalimat ini meskipun tidak menggunakan kata talak tetapi bisa dipahami bahwa maksud perkataannya adalah talak.³

2. Dasar Hukum Talak

1) Hukum Islam

a. Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَفَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.⁴

b. Al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib bagi mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”⁵

³Rizam Aizid, “*Fiqh Keluarga Terlengkap*”, (Yogyakarta: Laksana, 2018),182.

⁴QS: Al-Baqarah (02: 229)

⁵QS: Al-Ahzab (33: 49)

c. At-Talak ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
 الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
 إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ
 اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا



Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”⁶.

2) Hukum Positif

a. UU No. Tahun 1974 Pasal 39:

- I. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- II. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- III. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersebut.

b. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 38:

⁶Safrizal, “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi’iyah”, Jurnal Al-Fikrah Vol. 1, No. 2 tahun 2020, 271. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/40/386> (Diakses pada tanggal 28 Maret 2021)

Perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Putusan Pengadilan.⁷

c. UU No. 22 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk

d. KHI Pasal 129:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁸

3. Syarat dan Rukun Talak

a. Syarat

(1) Ikatan suami istri, jika tidak ada ikatan suami istri maka tidak sah.

(2) Baligh, dan harus mumayyiz.

(3) Berakal sehat, tidak dalam keadaan gila atau tidak sadar.⁹

b. Rukun

(1) Suami, talak tidak dapat terjadi pada orang yang lain yang tidak memiliki kewenangan terhadap akad nikah.

(2) Istri, talak tidak dapat terjadi kepada wanita lain.

(3) Sighat talak, lafal yang menunjukkan pada pelepasan akad nikah, baik secara jelas maupun kiasan (yang bisa dimengerti).

(4) Dimaksudkan, ucapannya memang dimaksudkan untuk perkara itu (talak)

⁷M. Muhsin, “*Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif*”, e-Journal Al-Syakhsyiyah Vol. 3 No. 1 2021: 75. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/3063> (Diakses pada tanggal 28 Maret 2021)

⁸Iskandar, dkk, “*Monograf Hukum Perceraian Adat*”, (Riau: Dotplus, 2021),24.

⁹Ninis Hidayati, “*Fenomena Talak di Luar Pengadilan*”, (Surabaya: Global Aksara, 2021),9.

4. **Macam Talak**

a. Talak Oleh Suami

(1) Talak Raj'i

Pasal 118 KHI: “Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah” tidak diharuskan pernikahan baru, namun jika melewati masa iddah dianjurkan memperbarui akad dengan dua orang saksi adil.

(2) Talak Ba'in

Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf a,b,c KHI: “Talak ba'in shughra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah” Suami tidak punya hak lagi untuk rujuk pada istri yang telah ditalak karena telah habis masa iddah nya kecuali dengan akad yang baru¹⁰, dibedakan menjadi talak ba'in sughro dan talak ba'in kubro.

a. Talak Ba'in Sughro

Tidak bisa merujuk istri kecuali dengan melakukan akad baru meskipun dalam masa iddah. Adapun alasan tidak dapat langsung rujuk dengan istri adalah karena (1. Suami istri belum pernah berhubungan seksual selama masa perkawinannya, (2. Perceraian karena permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami (khuluk), (3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.¹¹

b. Talak Ba'in Kubro

¹⁰ Muthi' Ahmad, “*Fenomena Medsos*”, (Bogor: Guepedia, 2019),42.

¹¹ Khairul Anwar, dkk, “*Hukum Perceraian Adat*”, (Riau: Dotplus, 2021),18.

Pasal 120 KHI: “Talak ba’in kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis masa iddahnya”

(3) Talak Sunni

Pasal 121 KHI: “Talak Sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang haid dan tidak dicampuri dalam waktu haid tersebut”

(4) Talak Bid’i

Pasal 122 KHI: “Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri waktu suci tersebut”

(5) Talak Li’an

Pasal 125: “Li’an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya”

Pasal 126: “Li’an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Li’an adalah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya telah berzina, atau ia menolak bayi yang lahir dari

istrinya sebagai anak kandungnya. Kemudian, istri bersumpah bahwa tuduhan suaminya itu bohong.¹²

b. Talak Menurut kehendak istri

(1) Khulu': Istri memberikan sejumlah harta kepada suami untuk membebaskan ikatan.

(2) Fasakh: Pengajuan cerai kepada suami tanpa adanya kompensasi dari istri.¹³

c. Talak menurut efektifitas kalimat.

(1) Talak Sharih: kalimatnya dapat langsung dipahami dan tidak mengandung maksud lain seperti “aku cerai kamu”, kalimat seperti ini jelas maksudnya sehingga apabila suami mengucapkan meskipun candaan menurut para ulama' tetap sah. Seperti sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, “Tiga hal yang apabila dikatakan dengan sungguh-sungguh maka dia menjadi serius dan bila main-main, akan menjadi serius pula, yaitu nikah, talak, dan rujuk.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnul jarus, Hakim, dan Baghawi)

(2) Talak Kinayah: kalimatnya ambigu, bisa mengandung makna lain dalam ucapannya, tetapi juga bisa dipahami maksudnya. Seperti, “aku melepaskanmu”, “pulanglah ke rumah ibumu”. Kalimat yang pertama masih bisa dipahami maksud sebenarnya, tetapi kalimat

¹² Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah 8*” (Bandung: Alma'arif, 2008), 135.

¹³M. Irfan Syaifuddin, “Keabsahan Talak Melalui Media Sosial”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 2, Oktober Tahun 2020, 142. <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2369> (Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2021)

kedua bisa mengandung makna lain namun jika niat suami adalah talak maka jatuh talaknya.¹⁴

5. Hukum Talak

a. Wajib

Apabila dalam pernikahan tersebut tidak ada kedamaian dan justru menimbulkan banyak kesengsaraan daripada kebahagiaan, menimbulkan kemaksiatan, pertengkaran tanpa titik terang, maka pernikahan seperti ini wajib untuk dilepaskan.

b. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian Ulama' berpendapat tentang talak makruh ini. Ada yang berpendapat haram sebab tidak mendatangkan manfaat apapun bagi suami istri, hal ini diibaratkan seperti menghamburkan uang tanpa guna. Kemudian sebagian yang berpendapat talak makruh diperbolehkan adalah berlandaskan sabda Rasulullah Saw:

عن ابن عمر رضي الله عن انبي ص.م قال: أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلاَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ.

Yang artinya “perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” Talak itu dibenci karena tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan dan karena talak semacam ini dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan sehingga talak seperti ini hukumnya makruh.

¹⁴Abdul Syakur al-Azizi, “*Fiqh Wanita*”, (Yogyakarta: Diva Press, 2020),242-243.

c. Mubah

Talak yang dijatuhkan karena adanya kebutuhan, seperti suami tidak betah dengan akhlak istri atau sebaliknya, suami mulai tidak nyaman dengan sikap istri atau sebaliknya, suami lemah nafsu atau istri tidak subur, istri tidak lagi haid, dan jika pernikahan ini dilanjutkan tidak mendapatkan manfaat, *dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan dengan perceraian itu* dalam artian suami istri saling rela melepaskan karena sebab-sebab yang telah disebutkan diatas. Talak yang dijatuhkan karena keadaan seperti ini dihukumi mubah atau boleh

d. Sunnah

Talak yang dijatuhkan demi kebaikan bersama. Misal istri tidak lagi menunaikan ibadah atau sebaliknya, perubahan sikap yang drastis dan tidak dapat diperbaiki, tidak menjaga kesopanan, suami tidak bisa menafkahi istri lagi baik secara lahir maupun batin. Jika memang pernikahan dilanjutkan dan banyak kemudharatan yang timbul maka hukumnya sunnah.

e. Haram

Dijatuhkan tanpa alasan yang jelas, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang telah digauli. Sayyid Sabiq mengemukakan “Mengucapkan talak tanpa alasan yang merugikan suami istri, dan tidak adanya kemaslahatan dari jatuhnya talak tersebut hukumnya haram.”¹⁵

¹⁵Anisa Sukriyanti, “Aplikasi Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam Tentang Larangan Menceraikan Istri Dalam Keadaan Haid”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2017),48.

6. Ikrar Talak di Pengadilan Agama

Berdasarkan pasal 70, 71, dan 72 UU No. 7 Tahun 1989, yang menjadi dasar patokan terbukanya tata cara pengucapan ikrar talak apabila penetapan telah berkekuatan hukum tetap. Ikrar talak merupakan eksekusi dari penetapan cerai talak yang dilakukan di Pengadilan. Tata cara ikrar di Pengadilan diatur sebagai berikut:

(1) Menentukan hari sidang penyaksian ikrar

Berdasarkan Pasal 70, 71, dan 72 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (3) KHI, pelaksanaan ikrar talak dapat dilaksanakan setelah penetapan berkekuatan hukum tetap. Penetapan hari penyaksian ikrar dijadwalkan segera oleh Pengadilan setelah penetapan atau putusan berkekuatan hukum tetap. Hal itu dilaksanakan sesuai dengan asal Pengadilan yaitu murah dan cepat, sekaligus supaya suami-istri tersebut segera menempuh kehidupan baru terutama untuk istri agar nasibnya tidak terombang-ambing tanpa kepastian. Karena ketika talak belum diikrarkan maka istri belum bisa memulai masa iddah.¹⁶ Hal ini sesuai firman Allah Swt dalam QS an-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

(2) Sidang penyelesaian ikrar talak dihadiri pemohon dan termohon

Menurut UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 70 ayat (4), sidang penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon. Dalam hal ini, menurut UU kehadiran pihak termohon dan pemohon boleh diwakilkan oleh kuasa dengan kuasa khusus yang

¹⁶Anisa Sukriyanti, "*Aplikasi Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam Tentang Larangan Menceraikan Istri Dalam Keadaan Haid*", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyyah, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, 2017),58.

diberikan oleh pihak yang mengucapkan ikrar. Kuasa khusus tersebut harus autentik dan harus secara tegas tercantum bahwa kuasa diberikan kuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak mewakili dirinya. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka kuasa tidak berwenang untuk mewakili ikrar talak kepada istri (termohon). Untuk pihak istri yang tidak hadir juga dapat diwakilkan kepada kuasa dengan surat kuasa khusus biasa. Surat kuasa khusus biasa sudah sah mewakili kepentingan hukum istri untuk penyaksian ikrar talak suami.¹⁷

(3) Pengucapan ikrar tanpa hadirnya istri

Pasal 70 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa termohon atau istri atau kuasa hukum yang diberi kuasanya diperbolehkan tidak hadir dalam sidang penyaksian ikrar talak walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan sah, sidang tetap dilaksanakan tanpa penundaan. Hal ini dilakukan agar tidak menghambat penegakan hukum dan kepastian hukum.¹⁸

(4) Berita acara dan penetapan sidang ikrar talak

Pasal 71 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, panitera membuat berita acara sidang pada persidangan penyaksian ikrar talak layaknya pembuatan berita acara sidang dalam pemeriksaan perkara. Pasal 63 ayat (3) dan pasal 131 ayat (5) berisi: berita acara tersebut

¹⁷Anisa Sukriyanti, “Aplikasi Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam Tentang Larangan Menceraikan Istri Dalam Keadaan Haid”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyah, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, 2017),58.

¹⁸DPR RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Bab IV, Pasal 70.

ditandatangani oleh Hakim (ketua majelis) dan panitera agar berita acara resmi dan autentik.

(5) Pengiriman salinan penetapan ke pegawai pencatat nikah¹⁹

7. **Prosedur Talak dalam KHI**

(1) Pasal 129: Suami yang menjatuhkan talak kepada istri mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama wilayah istri tinggal disertai alasan perceraian dan pendaftaran persidangan.

(2) Pasal 130: Pengadilan Agama berhak menerima atau menolak perkara serta terhadap putusan tersebut dapat diminta upaya banding atau kasasi.

(3) Pasal 131: (a. Pengadilan Agama mempelajari perkara yang dimaksud dalam pasal 129 dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kemudian memanggil suami-istri ke Pengadilan untuk dimintai keterangan. (b. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan para pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, Pengadilan Agama memberi izin suami untuk mengikrarkan talak. (c. setelah putusan berkekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di hadapan Pengadilan Agama dihadiri istri dan kuasanya. (d. Suami diberi waktu 6 bulan untuk mengikrarkan talak terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin talaknya berkekuatan hukum tetap. Jika melewati itu, maka perkawinan tetap sah dan utuh. (e. Setelah sidang Penyaksian

¹⁹DPR RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Bab IV, Pasal 70.

ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan talak 4 rangkap yang menjadi bukti perceraian bekas suami-isteri. Helai pertama surat ikrar talak dikirim ke pegawai pencatat nikah wilayah tinggal suami sebagai pencatatan, helai kedua dan ketiga untuk bekas suami-isteri, kemudian helai keempat disimpan Pengadilan Agama.²⁰

B. HAID

1. Pengertian Haid.

Secara lughawi, para Ulama mengatakan bahwa makna asal haid atau “al-Haidhu” adalah “as-Sailaan” yang berarti “aliran”. Jika dikatakan “haadzal waadii” maka maksudnya adalah pada lembah tersebut mengalir air. Dan jika dikatakan “haadot as-syajaroh”, maka maksudnya adalah pohon tersebut mengalir getahnya. Dan, suatu darah dikatakan darah haid sebab darah tersebut mengalir.²¹

Dari sisi tinjauan ilmu syariat, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah baligh (dewasa) dalam batas hari tertentu, bukan karena faktor melahirkan dan penyakit, dimana warna darahnya merah, hitam dan jika disentuh terasa hangat seolah terbakar, serta aromanya tak sedap.²²

²⁰Diannita Mustikasari Sudrajat, “Penyelesaian Perkara Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung”, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, 178-180. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/view/515/224> (Diakses pada Tanggal 01 Juni 2020)

²¹Muhammad Utsman al-Khasyt, “Fikih Wanita Empat Madzhab”, (Bandung: Ahsan Publishing, 2017),46.

²²Muhammad Utsman al-Khasyt, “Fikih Wanita Empat Madzhab”, (Bandung: Ahsan Publishing, 2017),46.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأْتِزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ○

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu adalah sebuah kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.²³

Dan hadits Nabi:

هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ (متفق عليه)

“Ini (Haidl) merupakan sesuatu yang telah ditakdirkan Alloh kepada cucu-cucu wanita”.

2. Masa dan Warna Darah Haid.

Menurut ijthad banyak Ulama, masa keluarnya darah haid adalah tidak kurang dari 24 jam dan tidak melebihi 15 hari baik darah itu keluar secara terputus-putus maupun terus-menerus asalkan jumlah keluar darah minimalnya mencapai 24 jam atau satu hari satu malam.²⁴ Untuk batasan masa suci yang memisahkan antara satu haid dengan haid selanjutnya, dikutip dari kitab Risalah Haidh PP al-Falah Ploso Kediri adalah:

²³QS al- Baqarah (02: 222).

²⁴Ibnu Abdullah, “*Fiqih Thaharah*”, (Surabaya: Pustaka Media, 2018),108.

- i. Minimal masa suci: 15 hari 15 malam.
- ii. Maksimal masa suci: tidak ada batasnya.
- iii. Umumnya masa suci: 23/24 hari.

Adapun karakter warna darah haid menurut keterangan beberapa hadits nabi adalah hitam, merah, keruh, dan kuning. Perbedaan warna biasanya dipengaruhi oleh masa lamanya haid. Pada permulaan biasanya darah yang keluar adalah kehitam-hitaman kemudian lama kelamaan akan berubah warna merah. Kemudian, jika mendekati akhir darah akan keruh dan berubah warna semakin pudar menjadi kekuning-kuningan agak coklat.²⁵

Berdasarkan keterangan di atas, kemudian dapat kita ambil kesimpulan seperti ini. Bahwa dapat dikatakan darah haid apabila darah keluar sudah mencapai 24 jam atau lebih. Darah yang keluar tidak boleh melebihi 15 hari. Adapun warna darah haid adalah:

1) Hitam

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

Jika darah tersebut darah haid, maka warnanya kehitam-hitaman sebagaimana yang sudah dikenal. Jika benar itu yang keluar, maka jangan kerjakan sholat. Namun jika darah yang keluar warnanya lain, maka berwudhulah (lalu kerjakanlah sholat), sebab hal itu hanyalah darah yang keluar dari urat). (HR. Abu Dawud dan NasaI Dishahihkan Albani dalam al-Irwa, 1/223)

²⁵Ibnu Abdullah, “*Fiqih Thaharah*”, (Surabaya: Pustaka Media, 2018),108.

Mencermati pengertian di atas berdasarkan kitab al-Bajuri, bahwa yang dimaksud darah hitam tersebut adalah darah yang terkuat atau yang asal. Sehingga warna darah selain hitam tidak boleh dikesampingkan.²⁶

- 1). Merah atau kemerah-merahan. Sebab itulah warna darah pada asalnya.²⁷
- 2). Keruh, yaitu antara warna putih dan hitam. Menurut madzhab Hanafi dikategorikan sebagai darah haid pada hari menjelang berakhirnya masa haid. Jika keluar ketika awal masa haid menurut Abu Hanifah dan Muhammad juga dikatakan darah Haid. Tetapi menurut Abu Yusuf itu bukan darah Haid. Kemudian sebagaimana penganut mazhab Hanafi jika keluar pada awal masa haid maka adalah haid, tetapi jika keluar pada awal haid sampai akhir masa haid, maka itu bukan haid. Sedangkan sebagaimana penganutnya menganggap bahwa darah keruh dan darah kekuning-kuningan yang keluar dari rahim wanita mutlak dinamakan haid, asalkan bukan wanita renta.

Kemudian menurut mazhab Hanbali jika darah keruh tersebut keluar pada masa haid maka itu haid dan jika keluar diluar masa haid maka bukan darah haid. Pendapat dari madzhab Maliki yang masyhur darah keruh termasuk darah haid baik saat hari haid maupun setelah tampak tanda-tanda kesucian. Sedangkan sebagian

²⁶Achmad Junaidi, "*Risalah Chaidl*", (Kediri: JMRT PP Al-Falah Ploso Kediri, 2008),5.

²⁷Abdul Qadir Muhammad Manshur, "*Panduan Sholat an-Nisa*" (Jakarta: Republika, 2019),41.

lainnya berpendapat jika darah keruh bukan darah haid jika keluar diluar masa haid.²⁸

- 3). Kuning, yakni cairan yang keluar seperti nanah bercampur darah yang di permukaannya ada warna kekuning-kuningan.²⁹

Dalam kitab Risalah Haid karya Achmad Junaedi yang diterbitkan PP al-Falah juga disebutkan bahwa selain warna terdapat juga sifat darah. Yaitu kental, berbau anyir, tidak berbau dan tidak kental. Darah hitam kental lebih kuat daripada hitam yang tidak kental. Hitam berbau lebih kuat daripada hitam tidak berbau. Begitu juga dengan darah selain hitam.

3. **Hukum Yang Timbul Akibat Haid**³⁰

- 1). Larangan yang hanya berkaitan pribadi wanita haid:

b. Sholat.

Sangat jelas bahwa wanita haid tidak diperbolehkan mendirikan sholat, karena dalam kitab-kitab fiqh kecil sudah tertera bahwasannya syarat sah shalat adalah suci dari hadats besar dan kecil. Dan haid termasuk dalam hadats besar.

إِنَّمَا ذَٰلِكَ عَرَقٌ وَ لَيْسَ بِاَلْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَ صَلِّي

c. Thawaf

²⁸Nonon Saribanon, dkk, “*Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*”, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, 2016),24.

²⁹Kasimun, “*Shalatul Mumin*”, (Jakarta: PT Elex Media Computindo, 2019),114.

³⁰Muhammad Syakur, “*Fikih Haid Ilustrasi dan Permasalahannya*”, (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020),5-6.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ
لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ)

Aisyah RA berkata: Ketika kami telah tiba di desa Sarif (terletak di antara Mekah dan Madinah) aku datang bulan. Maka Nabi SAW bersabda: “Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji namun engkau jangan berthawaf di Baitullah sampai engkau suci.” (Muttafaqun Alaih), Hadits No.159 dalam kitab Bulughul Maram.

d. Puasa

Wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan puasa. Karena salah satu syarat sahnya puasa adalah suci dari haid. Dalil yang mengatakan bahwasannya wanita haid tidak boleh puasa adalah³¹

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ (رواه بخاري و
مسلم)

e. Lewat, diam, dan I'tikaf dalam masjid

Wanita haid tidak boleh Itikaf atau berdiam diri dalam masjid jika dia merasa khawatir mengotori masjid tersebut. Namun, jika dia merasa haidnya aman dan tidak merasa khawatir mengotori masjid tersebut, maka diperbolehkan untuk berada di masjid.³²

f. Menyentuh, membawa, dan membaca Al-Quran.

³¹Isnawati, “*Larangan-Larangan Wanita Haidh*”, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 9.

³²Ibnu Masud, “*Fiqh Madzhab SyafiI (buku 1 ibadah)*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),87.

Mustahadhadh atau wanita yang sedang mengalami haid dilarang untuk membaca al-Quran, terdapat hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنِ حُجْرٍ وَ الْحَسَنُ ابْنُ عُرْفَةَ, قَالَ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُوسَى ابْنِ عُقَبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا
مِنَ الْقُرْآنِ (رواه الترمذي)

Yang memiliki inti arti sebagai berikut: Nabi Saw bersabda,
“Janganlah seorang yang sedang haid atau setelah junub membaca
al-Quran sedikitpun” (HR. Tirmidzi)

عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ص.م. كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا فَكَانَ فِيهِ لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ
إِلَّا طَاهِرٌ (رواه دار القطني)

Kemudian hadits kedua ini juga memiliki arti inti sebagai berikut,
sesungguhnya Rasulullah Saw menulis sebuah surat kepada penduduk
Yaman dan isi dari surat ini adalah “Tidaklah menyentuh al-Quran
kecuali orang yang suci”. (HR. Daar al-Qutni)

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة : ٧٩)

Kemudian dipertegas dengan QS. Al-Waqiah ayat 79, yang
memiliki arti “Tidak ada yang menyentuh al-Quran kecuali
hamba-hamba yang suci”.³³

2). Larangan hanya berlaku bagi suaminya

a. Menggauli istri yang sedang haid

³³Tuti Atianti, “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Membaca dan Menyentuh Mushaf al-Quran saat Haidh (Studi Kasus Mahasiswi Pesantren Takhasus IIQ Jakarta)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Prodi Studi Ilmu Al-qur’an dan Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018),6.

Ditulisakan dalam kitab Bulughul Maram Bab Haid yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik seperti berikut:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Anas RA bahwa orang Yahudi jika ada seorang perempuan di antara mereka yang haid mereka tidak mengajaknya makan bersama. Maka Nabi SAW bersabda:”Kerjakanlah segala sesuatu kecuali bersetubuh. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 juga telah diterangkan bahwasannya suami tidak boleh menggauli istrinya hingga suci. Hingga suci yang dimaksud disini adalah suci dari haid.

b. Menceraikan (saat haid)

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. مُرُّهُ فَأَلْيِرَاجِعُهَا ثُمَّ لِيْمَسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Rasulullah Saw bersabda, “Perintahkanlah untuk rujuk kepada istrinya, kemudian hendaklah ia tahan dulu sampai istrinya suci kemudian haid lagi dan kemudian suci lagi. Setelah itu kalau dia masih menghendaki bercerai, maka ceraikanlah sebelum atau tanpa menggaulinya lagi. Maka itulah iddah yang diperintahkan Allah dalam menceraikan seorang istri. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

3). Kewajiban wanita haid:

a. Mandi besar setelah darah berhenti keluar

- 4). Haid sebagai batasan
 - a. Batasan masa iddah.
 - b. Batasan masa istibra
 - c. Batasan tanda kosongnya rahim
 - d. Batasan tanda balighnya seorang wanita
- 5). Menggugurkan kewajiban
 - a. Kewajiban sholat
 - b. Kewajiban thawaf wada'.